



PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Rudianto als. Rudi Bin Matniran Alm;
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 17 Juli 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Parseh Utara Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/178/V/RES.1.11/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Rudianto als. Rudi Bin Matniran Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap terhadap terdakwa hak-haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **RUDIANTO Als. RUDI BIN MATNIRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
- 3)

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Supratikno

- 1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko Type NK 6LDN warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Mahroji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Bomb Boogie.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bawa terdakwa **RUDIANTO Als. RUDI BIN MATNIRAN (Alm)** bersama dengan **Sdr. Mujib (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Mujib (DPO) ada kerjaan untuk terdakwa yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Mujib (DPO) tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Setelah itu, Sdr. Mujib (DPO) Sdr. Mujib (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor milik penjual alat pemanas air (water heater) yang dibawa kabur oleh Sdr. Mujib (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mujib (DPO) langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Supratikno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Nurman Deni (Anggota Polres Bangkalan) melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saksi Nurman Deni membawa terdakwa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supratikno mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----**

ATAU

KEDUA :

----- **Bahwa terdakwa RUDIANTO Als. RUDI BIN MATNIRAN (Alm) bersama dengan Sdr. Mujib (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut : -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Mujib (DPO) ada kerjaan untuk terdakwa yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Mujib (DPO) tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Setelah itu, Sdr. Mujib (DPO) Sdr. Mujib (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor milik penjual alat pemanas air (water heater) yang dibawa kabur oleh Sdr. Mujib (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi Supratikno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Nurman Deni (Anggota Polres Bangkalan) melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu saksi Nurman Deni membawa terdakwa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supratikno mengalami kerugian sebesar Rp. 26.500.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUMAN DENI FIRMANSYAH, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa yang saksi mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan penipuan terhadap teknisi pemanas air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 16.00 wib disebuah jalan Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA FAUZI ;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 08.00 wib korban Supratikno melaporkan kejadian bahwa dirinya menjadi korban penipuan oleh seseorang yang berpura-pura memesan alat pemanas air melalui media social
 - Bawa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk mlarikan diri ;
 - Bawa Terdakwa melakukan penipuan bersama ABDUL MUJIB ;
 - Bawa menurut keterangan korban barang yang berhasil dibawa lari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 1 (satu) unit water heater (pemanas air merk NIKO) ;
 - Bawa sepeda motor milik korban Supratikno sedangkan pemanas air milik MAHROJI ;
 - Bawa terdakwa melakukan penipuan dengan cara memesan barang dengan cara COD ;
 - Bawa menurut keterangan terdakwa barang hasil penipuan dijual kepada MUHNI Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan ;
 - Bawa menurut keterangan terdakwa barang hasil penipuan dijual kepada MUHNI Desa dengan harga sepeda motor dengan harga Rp.3.500.000, sedangkan pemanas air dijual dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bawa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000.- sedangkan ABDUL MUJIB mendapat bagian 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bawa uang dari hasil menjual barang tersebut digunakan untuk mengisi saldo deposite game MATRIX SLOT ;
 - Bawa terdakwa pernah dihukum dalam tidak pidana pencurian dan sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;
2. Saksi **SUPRATIKONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa barang yang ditipu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB dan 1 (satu) unit water heater merk NIKO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekitar pukul 06.30 wib bertempat di makam tempong di Jalan Raya Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan ;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB dan 1 (satu) unit water heater merek NIKO semuanya milik MAHROJI ;
- Bawa awal mula saksi di telephone teman saksi yang bernama MAHROJI bahwa dapat orderan dari seseorang bernama LUKMAN berupa 2 (dua) unit pemanas air merek NIKO dengan tujuan daerah Labang Kab. Bangkalan, kemudian saksi berangkat menggunakan sepeda motor saya, kemudian ditelepone oleh orang yang bernama LUKMAN dan mengirim sharelock kemudian saksi berangkat menuju ke titik sherelock yang ditentukan LUKMAN tersebut yang letaknya di Makam Lempong Jalan raya Sanggra Agung dan sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang bernama SALIM dan satu temannya. Kemudian salim bilang bahwa pemanas air biar dibawa ke teman Salim yang mengendarai sepeda motor Beat dan salim meminta saksi mengantar ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saya sedangkan pemanas air saya bawa dan saya dibonceng oleh Salim Setelah salim memutar balik sepeda motor yang akan menuju ke rumahnya saksi hendak naik ke sepeda motor tiba-tiba salim langsung tancap gas dan meninggalkan saksi di jalan
- Bawa pembelian pemanas air dengan cara pembayaran COD ;
- Bawa yang melakukan peniopuan ada 2 (dua) orang ;
- Bawa pada saksi melakukan penipuan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat ;
- Bawa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.26.000.000 (Dua puluh enam Juta Rupiah) ;
- Bawa pemanas air milik Mahroji ;
- Bawa pemanas air dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa benar 1 (satu) lembar STNK tersebut yang sepeda motornya dibawa lari oleh terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. MAHROJI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bawa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi dan SUPRATIKNO yang telah menjadi korban penipuan ;
- Bawa benar ada orang yang mengaku LUKAMN memesan pemanas air ;
- Bawa LUKMAN memesan pemanas air pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib pada saat saksi berada dirumah di Perum Citra Gading Kel. Jumput Rejo Kec. Sukodono ;
- Bawa pada saat pemesanan LUKMAN mengirim alamat melalui Whatshap Shareloc yang diketahui alamat tersebut wilayah Madura bangkalan ;
- Bawa benar ada pada hari Minggu tanggal 30 mei 2021 sekira jam 20.04 wib dengan lokasi yang sama kemudian saksi mengabari SUPRATIKNO ;
- Bawa Harga pemanas air tersebut sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bawa pemanas air merk NIKO type Elitrik ;
- Bawa yang melakukan pemesanan pemanas air ada 2 (dua) orang ;
- Bawa pada saat melakukan pemesanan terdakwa melalui telephone dan whatshap
- Bawa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.26.000.000 (Dua puluh enam Juta Rupiah) ;
- Bawa pemanas air milik saksi sendiri ;
- Bawa pemanas air dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bawa benar 1 (satu) lembar STNK tersebut yang sepeda motornya dibawali oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa membenarkan keterangannya di kepolisian sudah benar ;
- Bawa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri terdakwa yang telah melakukan pemesanan barang kepada penjual dan kemudian pada saat COD terdakwa dan Mujib membawa kabur barang tersebut beserta sepeda motor yanag digunakan oleh penjual tersebut ;
- Bawa terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Sanggra agung Kec. Socah Kab. Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan pemanas air dengan harga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ABDUL MUJIB mendapat sepeda motor milik korban dengan cara berpura-pura menukar posisi duduk disepeda motor dan pada saat korban berdiri dan akan pindah BADUL MUJIB langsung berpura-pura memutar balik dan kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan ABDUL MUJIB agar dapat membawa kabur sepeda motor milik korban ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengakunakan membeli alat pemanas air kerik NIKO, sedangkan ABDUL MUJIB berperan sebagai pemesan kedua dengan menggunakan nama palsu ;
- Bahwa maksud dan tujuan ABDUL MUJIB membawa kabur sepeda motor milik korban untuk dijual kembali ;
- Bahwa setelah ABDUL MUJIB membawa kabur sepeda motor tersebut kemudian ABDUL MUJIB menjual sepeda motor tersebut kepada MUHNI seharga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah sedangkan memanas air denjual dengan harga Rp.500.000.-)lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah sedangkan ABDUL MUJIB mendapat bagian 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil dari penipuan tersebut terdakwa gunakan untuk mengisi saldo deposite game MATRIX SLOT ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dengan kasus sajam dan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan ABDUL MUJIB ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko Type NK 6LDN warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Bomb Boogie.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, sekira pukul 08.00 wib korban Supratikno melaporkan kejadian bahwa dirinya menjadi korban penipuan oleh seseorang yang berpura-pura memesan alat pemanas air melalui media social;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 16.00 wib disebuah jalan Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Setelah itu, Sdr. Mujib (DPO) Sdr. Mujib (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor milik penjual alat pemanas air (water heater) yang dibawa kabur oleh Sdr. Mujib (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mujib (DPO) langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Pertama : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
Atau
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang terdiri atas unsur-unsur:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapuskan piutang ;
5. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

A.d 1 . Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama yaitu : **Rudianto als. Rudi Bin Matniran Alm** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud” adalah penganti kata “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, yang di maksud dengan *MvT* (memori penjelasan) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya. Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Bahwa melawan hukum menurut Pendapat Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, (*Hukum Pidana*, 2014:50) dapat dilihat dari beberapa pandangan atau teori atau ajaran tentang sifat melawan hukum tindak pidana yaitu :

a. Pandangan Hoge Raad (HR):

1) Pandangan yang *FORMIL*

- Perbuatan dikatakan melawan hukum adalah perbuatan itu mencocoki larangan undang-undang;
- Jika ada perkecualian, inipun diatur oleh undang-undang;
- Menurut pandangan ini, hukum=undang-undang (tertulis).

2) Pandangan yang *MATERIIL*

- Perbuatan dikatakan melawan hukum adalah perbuatan itu mencocoki larangan undang-undang dan melanggar norma-norma atau kenyataan dalam masyarakat;
- Hukum adalah undang-undang dan hukum tidak tertulis;
- Pandangan ini dipengaruhi oleh kasus perdata yang terkenal kasus LINDENBAUM COHEN ARREST (Arrest H.R.Nederland 1919).

b. Pandangan yang lain:

1) Teori Sifat melawan hukum umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat umum untuk dipidananya yang tersebut dalam rumusan suatu pengertian tindak pidana yaitu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan tindak pidana, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

2) Teori Sifat melawan hukum yang khusus

Menurut teori ini kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu tindak pidana.

3) Teori Sifat melawan hukum yang formil

Menurut teori sifat melawan hukum yang formil ini, suatu perbuatan berrsisfat melawan hukum, apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang; sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, menurut teori ini, yang dinamakan bersifat melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

4) Teori Sifat Melawan hukum yang materiil

Menurut Teori ini sifat melawan hukum suatu perbuatan sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan atas Fakta-fakta Persidangan yaitu :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Setelah itu, Sdr. Mujib (DPO) Sdr. Mujib (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor milik penjual alat pemanas air (water heater) yang dibawa kabur oleh Sdr. Mujib (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mujib (DPO) langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” :

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini.

Pengertian Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Togat (Moeljatno,2002:72) , yaitu :

- Unsur memakai nama palsu, pemakai nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama bukan namanya , dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan namanya tadi;
- Unsur memakai martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar sehingga korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;
- Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari perbuatan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan atas Fakta-fakta Persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Mujib (DPO) ada kerjaan untuk terdakwa yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Mujib (DPO) tersebut. Lalu sekitar pukul 07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenui.

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini. Bahwa menurut menurut Togat (Moeljatno,2002:72) unsur menyerahkan suatu benda tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh tertipu kepada orang yang menipu, dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan yang menipu, hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan atas Fakta-fakta Persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Mujib (DPO) ada kerjaan untuk terdakwa yaitu mengaku sebagai seseorang yang akan membeli pemanas air (water heater) merk Niko. Kemudian terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Mujib (DPO) tersebut. Lalu sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapuskan piutang” telah terpenui.

Ad5.Unsur “Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu : perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, adanya kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa satu syarat mutlak bagi “ bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu, dengan perkataan lain mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan di antara mereka itu, satu persetujuan di antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan di atas (MH. Tirta Amijaya, Pokok-pokok Hukum Pidana, 1954 hal. 57);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 07.00Wib terdakwa bertemu dengan saksi Supratikno di Jl. Sanggra Agung Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa 2 (dua) unit pemanas air (water heater). Kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. Mujib (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit pemanas air (water heater) tersebut dan membawa pergi. Sedangkan Sdr. Mujib (DPO) mengatakan kepada saksi Supratikno akan pergi ke rumah Sdr. Mujib (DPO) untuk memasang alat pemanas air (water heater) dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Setelah itu, Sdr. Mujib (DPO) Sdr. Mujib (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor milik penjual alat pemanas air (water heater) yang dibawa kabur oleh Sdr. Mujib (DPO). Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Mujib (DPO) langsung menjual 1 (satu) unit pemanas air (water heater) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor honda CB milik saksi Supratikno dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara bersama-sama melakukan perbuatan” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu akwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ““Bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar

STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Oleh karena barang bukti tersebut bukan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Supratikno

1 (satu) unit

gas water heater/ pemanas air merk Niko Type NK 6LDN warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut bukan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Mahroji

1 (satu) potong

kaos lengan pendek warna hitam merk Bomb Boogie.

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
 - Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan

terdakwa **Rudianto als. Rudi Bin Matniran Alm** telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Bersama-sama melakukan penipuan” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) lembar STNK sepeda motor merek / type Honda CB H5C02R20M1 MT Nopol W 2571 NBH Tahun 2016 150 cc nomor rangka MH1KC8214GK022757 nomor mesin KC82E1021783 atas nama pemilik MAHROJI alamat Graha Asri Sukondono II Blok 6-12 Rt. 29 Rw. 09 Kel. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Supratikno

- 1 (satu) unit gas water heater/ pemanas air merk Niko Type NK 6LDN warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Mahroji

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Bomb Boogie.

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Herman Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. Mohammad Asari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)